



**Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIYANTO Alias ALEX Bin M. YUSUF.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur IV RT. 011/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut, tanggal 19 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 232/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 23 Februari 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO Alias ALEX Bin M. YUSUF**, terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYANTO Alias ALEX Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
NIHIL ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia, Terdakwa **ARIYANTO alias ALEX bin M. YUSUF** pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Kalibaru Timur V Gang H. Nasir Rt.006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu

Hal. 2 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi korban SUDIRMAN sedang melintas di Jalan Kalibaru Timur V Gang H. Nasir Rt.006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diwarung Sdri. TITI binti TARYA kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan menanyakan Kartu ATM milik saksi korban yang berada pada terdakwa dimana sebelumnya terdakwa berniat membeli kartu ATM kepada saksi korban namun karena belum dibayar oleh terdakwa lalu diblokir oleh saksi korban, sehingga terdakwa dan saksi korban cek cok mulut dimana terdakwa mengatakan “ **ELO NGEBLOKIR ATM LO, MANA MAU GUA BAYAR SERATUS RIBU**” kemudian saksi korban menjawab “ **YANG PENTING PULANGING ATM SAYA**”, dan saat itu terdakwa marah sambil berkata ‘ **ELO NANTANGIN GUA YA**’, lalu terdakwa mengambil gelas kaca kemudian terdakwa melempar gelas kaca tersebut dari jarak sekitar 3 meter mengenai pelipis dan pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pelipis dan pipi kiri saksi korban robek dan mengeluarkan darah melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi SUDIRMAN mengalami luka robek pada pelipis dan pipi kiri dan mendapatkan luka sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. HERMANSYAH PAPULELE setelah melakukan pemeriksaan terhadap SUDIRMAN menyebutkan luka robek dengan ukuran satu kali satu sentimeter pada pelipis dan pipi kiri akibat trauma benda tajam Kesimpulan : seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun ini luka robek dengan ukuran satu kali satu centimeter pada pelipis dan pipi kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Hal. 3 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa **ARIYANTO alias ALEX bin M. YUSUF** pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Kalibaru Timur V Gang H. Nasir Rt.006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi korban SUDIRMAN sedang melintas di Jalan Kalibaru Timur V Gang H. Nasir Rt.006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diwarung Sdri. TITI binti TARYA kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan menanyakan Kartu ATM milik saksi korban yang berada pada terdakwa dimana sebelumnya terdakwa berniat membeli kartu ATM kepada saksi korban namun karena belum dibayar oleh terdakwa lalu diblokir oleh saksi korban, sehingga terdakwa dan saksi korban cek cok mulut dimana terdakwa mengatakan “ **ELO NGEBLOKIR ATM LO, MANA MAU GUA BAYAR SERATUS RIBU**” kemudian saksi korban menjawab “ **YANG PENTING PULANGING ATM SAYA**”, dan saat itu terdakwa marah sambil berkata ‘ **ELO NANTANGIN GUA YA**’, lalu terdakwa mengambil gelas kaca kemudian terdakwa melempar gelas kaca tersebut dari jarak sekitar 3 meter mengenai pelipis dan pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan pelipis dan pipi kiri saksi korban robek dan mengeluarkan darah melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi SUDIRMAN mengalami luka robek pada pelipis dan pipi kiri dan mendapatkan luka sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. HERMANSYAH PAPULELE setelah melakukan pemeriksaan terhadap SUDIRMAN menyebutkan luka robek dengan ukuran satu kali satu sentimeter pada pelipis dan pipi kiri akibat trauma benda tajam Kesimpulan : seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun ini luka robek dengan ukuran satu

Hal. 4 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



kali satu centimeter pada pelipis dan pipi kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan Keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi ;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri saksi yang sedang duduk di warung Sdr. TITI Binti TARYA dan mengatakan "ELO NGELOKIR ATM LO MANA MAU GUA BAYAR SERATUS RIBU" dan saksi menjawab "YANG PENTING PULANGIN ATM SAYA" kemudian Terdakwa emosi sambil mengatakan "ELO NANTANGIN GUA YA" dan Terdakwa mengambil gelas kaca dan dilemparkan ke saksi dengan jarak 3 meter yang mengenai pelipis dan pipi kiri saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di pelipis dan pipi kiri dan mendapatkan 17 (tujuh belas) luka jahitan;
- Bahwa saksi sempat pingsan sebelum melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada saksi ;

2. RIDWAN.

- Bahwa benar pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUDIRMAN ;

---

Hal. 5 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan gelas kaca yang dilemparkan ke arah saksi SUDIRMAN dari jarak 3 meter yang mengakibatkan saksi SUDIRMAN mengalami luka di pelipis dan pipi kiri saksi ridwan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUDIRMAN terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi SUDIRMAN kerumah untuk istirahat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi SUGENG RIYANTO.

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SUDIRMAN pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SUDIRMAN dengan menggunakan gelas kaca yang dilemparkan ke arah saksi SUDIRMAN yang berjarak 3 meter dari saksi SUDIRMAN mengalami luka di pelipis dan pipi kiri saksi ridwan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan ;
- Bahwa atas laporan dari saksi SUDIRMAN, saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pencarian selama satu bulan dan ditangkap pada hari Senin, 21 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUDIRMAN pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri saksi yang sedang duduk di warung Sdr. TITI Binti TARYA dan mengatakan "ELO NGELOKIR ATM LO MANA MAU GUA BAYAR SERATUS RIBU" dan saksi SUDIRMAN

Hal. 6 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “YANG PENTING PULANGIN ATM SAYA” kemudian Terdakwa emosi sambil mengatakan “ELO NANTANGIN GUA YA” dan Terdakwa mengambil gelas kaca dan dilemparkan ke saksi dengan jarak 3 meter yang mengenai pelipis dan pipi kiri saksi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi SUDIRMAN mengalami luka di pelipis dan pipi kiri saksi ridwan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak minta maaf terhadap saksi SUDIRMAN ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada saksi SUDIRMAN pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah saksi SUDIRMAN yang berjarak tiga meter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di pelipis dan pipi kiri saksi ridwan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Hal. 7 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. HERMANSYAH PAPULELE setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SUDIRMAN yang menyebutkan luka robek terhadap Sdr. SUDIRMAN pada pelipis dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam yang mengakibatkan Sdr. SUDIRMAN menalami 17 (tujuh belas) jahitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau merusak kesehatan :
1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ARIYANTO Alias ALEX Bin M. YUSUF sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum ;

2. Unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau merusak kesehatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat 27 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kalibaru Timur V Gang H. Nasir RT. 006/13

Hal. 8 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SUDIRMAN dengan cara melempar gelas kaca dari jarak tiga meter yang mengenai saksi SUDIRMAN yang mengakibatkan saksi SUDIRMAN luka di pelipis dan pipi kiri saksi ridwan dan mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 27 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H. HERMANSYAH PAPULELE setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SUDIRMAN yang menyebutkan luka robek terhadap Sdr. SUDIRMAN pada pelipis dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam yang mengakibatkan Sdr. SUDIRMAN menalami 17 (tujuh belas) jahitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur Unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau merusak kesehatan telah terbukti dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti pada dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi SUDIRMAN;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal. 9 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIYANTO Alias ALEX Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU**, tanggal **06 APRIL 2016** oleh **KUN MARYOSO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD, S.H.M.H.**, dan **JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 APRIL 2016** oleh **KUN MARYOSO, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua, **CHRIS FAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H.**, dan **JOSEPH V RAHANTOKNAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RESYA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ROBERT SIMATUPANG, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRIS FAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H.,**

**KUN MARYOSO, S.H.M.H.**

**JOSEPH V RAHANTOKNAM, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**RESYA, S.H.,M.H.**

Hal. 10 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Hal. 11 Putusan No.232/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)